



Izin Pendirian klinik Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP,STR
3. Foto Copy IMB
4. Pelayanan Kesehatan Tempat Berpraktek
5. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Denah bangunan, denah lokasi, denah instalasi listrik, air limbah, dan air bersih;
8. Surat pernyataan pengelolaan air limbah ;
9. Surat perjanjian kerjasama rujukan laboratorium ;
10. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah medis ;
11. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan obat;
12. Profil klinik (daftar tenaga, struktur organisasi, daftar peralatan medis, penunjang medis dan non-medis, daftar obat, daftar pelayanan dan tarif, daftar sarana dan prasarana) ;
13. Data kepegawaian dokter penanggung jawab (foto Copy ijasah, STR, dan SIP) ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin (Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud)
2. Petugas Loker memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Loker Mendisposisikan,Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Klinik Pratama

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpdsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kotak Pengaduan